



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 4072/UN48/DL/2018

TENTANG

KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI GURU PADA UJIAN ULANG II TAHUN 2017
DAN UJIAN ULANG IV TAHUN 2016 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu melaksanakan Sertifikasi Guru;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, bagi peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Kuota Tahun 2016 dan 2017 Rayon 121 Universitas Pendidikan Ganesha;
 - c. bahwa berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8554/B.B4/GT/2018, Tanggal 5 April 2018, Perihal UTN Ulang Bagi Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016 dan 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu untuk menetapkan Kelulusan Peserta Sertifikasi Guru Pada Ujian Ulang II Tahun 2017 dan Ujian Ulang IV Tahun 2016 Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2009 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI GURU PADA UJIAN ULANG II TAHUN 2017 DAN UJIAN ULANG IV TAHUN 2016 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Menetapkan Kelulusan Peserta Sertifikasi Guru Pada Ujian Ulang II Tahun 2017 dan Ujian Ulang IV Tahun 2016 Universitas Pendidikan Ganesha.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor SP DIPA-023.16.1.361153/2018 Revisi III tanggal 9 November 2018.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 28 Nopember 2018



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

INYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003